

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA-

KARANGANYAR

11.18.07.05.4.00011



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : **Pakai** No. **11**

PROVINSI : **JAWA TENGAH**

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : **KARANGANYAR**

KECAMATAN : **JUMANTONO**

D E S A / KELURAHAN : **SUKOSARI**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No.

1	1	•	1	8	•	0	7	•	0	5	•	4	•	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : <i>Pakai</i> No. : <i>11</i> Desa / Kel. : <i>Sukosari</i> Tgl. berakhirnya hak : SELAMA DIPERGUNAKAN	0 NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA SUKOSARI BERKEDUDUKAN DI KARANGANYAR Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB <i>14.18.07.05.01569</i> Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN 23 DEC 2013 KARANGANYAR Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. <i>20/12/2013</i> No. <i>530.3/33/33.18/2013</i> 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	NIP GUNAWAN, SH, M.Kn 196204191985031002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT 23 DEC 2013 KARANGANYAR Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar
e) SURAT UKUR Tgl <i>23/12/2013</i> No. <i>01248/2013</i> Luas. <i>1.917 m2</i>	 NIP GUNAWAN, SH, M.Kn 196204191985031002
i) PENUNJUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS PERSIL 76 KELAS S-III DIPERGUNAKAN UNTUK KANTOR BALAI DESA SUKOSARI	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

11 • 18 • 07 • 05 • A • 00011

SURAT UKUR

Nomor : 01248/Sukosari/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jumantono

Desa / Kelurahan : Sukosari

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49 1-55.063-03-7

Lembar : Kotak : D,E/1

GU 9107/2013

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan untuk Kantor Balai Desa Sukosari

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok Beton

Luas : 1.917 m². (Seribu Sembilan Ratus Tujuh belas Meter Persegi.)

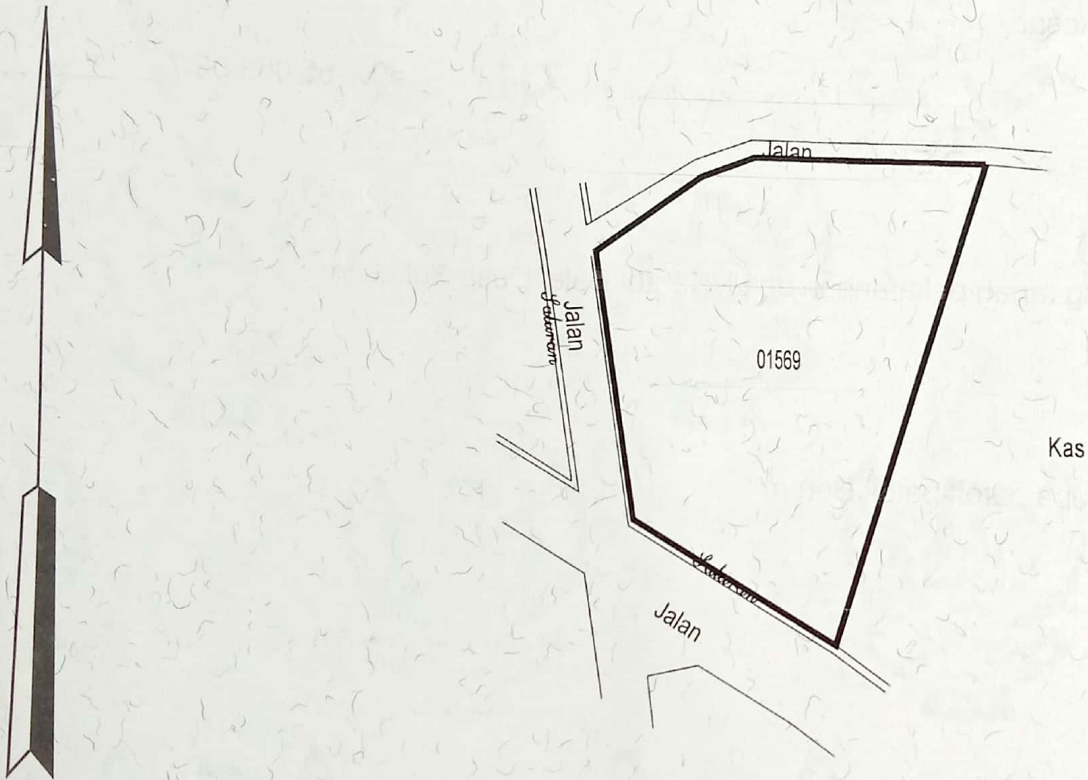
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Sugimin, SP

Diukur oleh Bayu Indarto, S. SiT



SKALA 1 :

1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

